

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba. Penjatuhan pidana mati dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan dan untuk mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkoba.
2. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum memenuhi aspek perlindungan individu karena dengan adanya pidana mati maka tamatlah riwayat orang dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan kepadanya. Dengan demikian, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum memenuhi aspek perlindungan individu, penjatuhan pidana mati baru memenuhi aspek perlindungan masyarakat saja.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah diharapkan tegas mengatur mengenai eksekusi terpidana mati karena dikhawatirkan semakin lama pengaruh buruk dari kejahatan yang dilakukan oleh terpidana mati menular atau mempengaruhi terpidana lain yang tingkat kejahatannya masih rendah serta untuk mencegah adanya pengaturan peredaran narkotika dari Lembaga Pemasyarakatan (LP).

2. Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana mati harus selektif, jeli dan teliti karena pidana mati yang dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari terbukti bahwa putusan hakim tersebut keliru atau terjadi peradilan yang sesat.

3. Masyarakat

Masyarakat haruslah menumbuhkan kesadaran dalam diri mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam menjalankan dan mentaati segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro., Suhasril., dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Suharto R.M., 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Website

<http://www.kabar24.com/nasional/read.gembong-narkoba-freddy-budiman-dibawa-ke-jakarta>

<http://indonesiabergegas.com-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-narkoba>

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M. Marwan, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.